KEPALA DESA BAE

KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 148 / 3 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA BAE
MASA BHAKTI TAHUN 2020-2025

DESA BAE

TAHUN 2020

KEPALA DESA BAE
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE

NOMOR 148 / 3 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA BAE MASA BHAKTI TAHUN 2020-2025

KEPALA DESA BAE,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran tugas Tim Penggerak PKK Desa Bae dipandang perlu untuk membentuk Pengurus Tim penggerak PKK Desa Bae;

b. bahwa nama – nama sebagaimana terlampir dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Bae untuk masa bhakti tahun 2020 – 2025;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang PKK;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Nomor 14, tambahan Lembarana Daerah Kabupaten Kudus Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus Tim Penggerak PKK Desa Bae untuk masa bhakti 2020 – 2025.

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Bae bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bae
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE

Tembusan : Kepada Yth ;
1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
3. Camat Bae;
4. Ketua BPD Bae;
5. Pengurus PKK Desa Bae;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
Nomor : 148/3/2020
Tanggal : 2 Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA BAE MASA BAKTI 2020 – 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ny. ARIS AGUNG BUDIYANTO	KETUA	
2.	Ny. Hj. TARWIYATI	WAKIL KETUA	
3.	Ny. Hj. TITIK PUJIATI	SEKRETARIS I	
4.	Ny. SITI NURSIH	SEKRETARIS II	
5.	Ny. SITI NURHASNIATI	SEKRETARIS III	
6.	Ny. Hj MUZDALIFAH Al CHOIRIYAH	BENDAHARA I	
7.	Ny. SITI RUFAIDA SULISTIANA	BENDAHARA II	
8.	Ny. SUWARTI	KETUA POKJA I	
9.	Ny. SRI WAHYUNINGSIH	SEKRETARIS	
10.	Ny. LILIS PURWADI	ANGGOTA	
11.	Ny. UTFIYANIK	KETUA POKJA II	
12.	Ny. MUFTIANAN DHANESYWARA	SEKRETARIS	
13.	Ny. NUR CHAMIDAH	ANGGOTA	
14.	Ny. KOESMINI	KETUA POKJA III	
15.	Ny. ERNAWATI	SEKRETARIS	
16.	Ny. Hj. SITI MUYASSAROH	ANGGOTA	
17.	Ny. RATNA SYIFA	KETUA POKJA IV	
18.	Ny. MASYROFAH	SEKRETARIS	
19.	Ny. SRIYANI	ANGGOTA	

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE